



LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

February 10, 2026

Dear Fariqan Malhusna and Soraya Devy

We are pleased to inform you that the article entitled

“Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Yang Layak Bagi Anak Miskin: Studi Kasus di Gampong Gampa”

has been considered for publication in Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law in Vol. 16 No. 2, December 2026.

Thank you for submitting your article to this journal. We hope you submit your articles in other volumes.

Best Regard,
Editor in Chief

Mukhammad Nur Hadi

Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Miskin Dalam Mendapatkan Pendidikan Yang Layak Di Aceh

Fariqan Malhusna,^{1*} Soraya Devy,² Khairani,³ Aulil Amri,⁴ Azmil Umur,⁵

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

⁴ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

⁵ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

*Correspondence: 220101020@student.ar-raniry.ac.id

Article History: Received: 03-01-2023 | Revised: 02-02-2025 | Accepted: 02-03-2025

How to cite this article:

Fariqan Malhusna, Soraya Devy, Khairani, Aulil Amri, Azmil Umur. 2026." Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Miskin Dalam Mendapatkan Pendidikan Yang Layak Di Aceh. *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13 (1):1-26.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.1-26>.

Abstract: This research is motivated by the high poverty rate in Gampa Village, which impacts the fulfillment of children's rights, particularly the right to a living in education. Economic limitations in poor families leave children vulnerable to dropping out of school, although parents are still legally obligated to provide their children with the right to education until they are independent. This study aims to analyze the practice of fulfilling children's right to a living in education in poor families, the inhibiting factors, and the role of the village government in guaranteeing children's right to education. The method used is field research with a qualitative sociological-normative approach through interviews, observation, and documentation. The results show that fathers as heads of families are often unable to provide for their children's educational needs due to unstable and low incomes, resulting in a gap between legal provisions and social reality. The village government plays a role through assistance and scholarship programs as a form of social intervention. This study concludes that the fulfillment of children's right to a living in education is not solely limited by age, but is determined by the child's actual condition, such as the continuity of education and the child's inability to meet their educational needs independently, and requires ongoing support from the local government.

Keywords: Children's Support, Children's Educational Rights, Poor Families.

Pendahuluan

Kata "*ahlun*" digunakan untuk menyebut keluarga dan berasal dari kata "*ahila*" yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut Hamzah Ya'qub, keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah antara suami dan istri, yang juga menjadi orang tua bagi anak-anak mereka. Dalam Al-Quran, kata "*ahlun*" disebutkan 227 kali dan memiliki tiga pengertian yaitu, pertalian darah atau perkawinan, wilayah geografis, dan status manusia secara teologis.¹

Hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari suatu perkawinan yang harus diterima dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak. Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima istri, begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban dari istri itu merupakan hak yang harus diterima suami, dan diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah, dengan bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk istri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan.²

Berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw menyatakan bahwa anak merupakan karunia dan sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, ibu dan bapak, bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya.³

Dengan adanya keturunan timbul lah peran baru yang harus dilaksanakan orang tua. Diantara peran orang tua dalam keluarga yaitu terpenuhinya semua

¹ Munir M, (2023). Konsep Keluarga Dalam Islam Tinjauan Maqashid Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(2),hal.121.

² Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(2), hal. 190-191.

³ Sholihah, H. (2018). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 38.

kebutuhan anak, ayah sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, terutama pada anak. Nafkah yang berhak didapatkan oleh anak yaitu pemenuhan kebutuhan pokok seperti kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut.⁴

Orang tua yang berkecukupan wajib memberi nafkah terhadap anak, apabila dalam keadaan belum dewasa (masih kecil) dan fakir, anak yang miskin dan tidak kuat bekerja, dan anak tidak sehat akalnya. Dalam hal ini Ahmad bin Hambali berkata: “Apabila anak berada dalam kekuarangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya. Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Hubungan antara anak dan orang tuanya tidaklah terputus, sekalipun ibu bapaknya telah bercerai. Demikianlah kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya yang berada dalam kekuasaannya. Apabila ayahnya tidak mampu, maka ibunya yang berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena Allah tidak membebankan kepada salah satu pihak saja melainkan sama-sama menanggungnya menurut kesanggupan mereka.”⁵

Hak nafkah merupakan suatu hak yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya terutama ayah. Apabila orangtua tersebut fakir atau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kewajiban pemberian nafkah itu tetap ada dan tidak gugur jika memang anak itu masih membutuhkan nafkah dari orangtuanya. Ekonomi juga menjadi faktor utama dalam masalah ini. Orang tua yang mengalami kesulitan finansial sering kali tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar sang anak. Selain faktor eksternal, terdapat pula faktor internal seperti kurangnya tanggung jawab, minimnya pemahaman tentang pentingnya peran orang tua, dan lemahnya nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka. Ketidaksadaran ini membuat beberapa orang tua mengabaikan kewajiban mereka, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁶

⁴ Wahidah, S. M. (2024). Peran Orang Tua terhadap Nafkah Anak yang Menjanda pada Masyarakat Ketapang, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, hal. 1172-1173.

⁵ Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam (Conjugal Need Concept In Islamic Law). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), hal. 393-395.

⁶ Hanafi, A. A. (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemenuhan Hak Nafkah. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 6(2).

Pemenuhan hak pendidikan anak dalam keluarga Muslim pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam. Pendidikan bukan hanya dipahami sebagai kebutuhan sosial, tetapi merupakan bagian dari kewajiban nafkah yang melekat pada orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga. Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, nafkah mencakup seluruh kebutuhan dasar anak, baik sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan pengembangan diri seperti pendidikan. Dengan demikian, pengabaian terhadap pembiayaan pendidikan anak bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab hukum keluarga yang telah ditetapkan secara normatif.

Secara yuridis, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga anak mampu berdiri sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak hukum anak sekaligus kewajiban hukum orang tua. Oleh karena itu, ketika orang tua, terutama ayah, tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak akibat keterbatasan ekonomi, maka yang terjadi bukan hanya kesulitan sosial, tetapi juga ketidakterpenuhinya kewajiban hukum keluarga yang berpotensi merugikan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara geografis, Provinsi Aceh terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota, salah satunya adalah Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat memiliki 12 Kecamatan dengan total 322 Gampong, di antaranya terdapat Kecamatan Johan Pahlawan. Kecamatan Johan Pahlawan ini terdiri dari 21 Gampong, salah satunya adalah Gampong Gampa yang menjadi lokasi penelitian ini. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mencerminkan permasalahan pemenuhan hak pendidikan anak dalam keluarga fakir miskin, sehingga relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Gampong Gampa merupakan salah satu desa di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yaitu wilayah yang termasuk dalam kawasan dengan angka kemiskinan tinggi di Aceh Barat. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh mencatat masih terdapat 19.648 ribu keluarga golongan masyarakat fakir dan miskin karena pendapatan warganya masih jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP) senilai Rp2,9 juta. Kepala Dinsos Aceh Barat, Syarifah Junaida, di Meulaboh, Rabu, mengatakan, jumlah penduduk miskin terbesar itu berada di kawasan pesisir,

termasuk Kecamatan Johan Pahlawan, dengan rata-rata pendapatan penduduknya adalah Rp.700 ribu perbulan.⁷

Realita yang terjadi pada keluarga fakir miskin di Gampong Gampa memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Banyak kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan tetap serta berpenghasilan di bawah standar kebutuhan hidup layak, sehingga tidak mampu menanggung biaya pendidikan anak secara berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan kewajiban nafkah pendidikan yang secara normatif dibebankan kepada ayah tidak dapat terlaksana secara efektif. Situasi tersebut menempatkan anak dalam posisi rentan, bahkan berisiko mengalami putus sekolah, yang pada hakikatnya merupakan bentuk pengabaian terhadap hak anak dalam lingkup hukum keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, ketika wali khas, yaitu orang tua, tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, maka kewenangan pemeliharaan anak dapat beralih kepada wali 'am, yaitu negara atau pemerintah. Konsep ini menunjukkan bahwa intervensi negara bukanlah bentuk pengambilalihan peran keluarga secara mutlak, melainkan mekanisme perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak anak ketika fungsi keluarga melemah. Dengan demikian, bantuan pendidikan, beasiswa, dan program sosial yang disalurkan pemerintah harus dipahami sebagai tanggung jawab pengganti, demi menjaga kemaslahatan anak, bukan semata-mata kebijakan kesejahteraan sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak keluarga di Gampong Gampa mengalami keterbatasan ekonomi yang signifikan. Hal tersebut menjadi tantangan utama dalam memenuhi nafkah anak dalam bidang pendidikan bagi anak-anak mereka hingga usia baligh. Meskipun demikian, orang tua tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyediakan nafkah tersebut, termasuk melalui upaya tambahan dan bantuan sosial yang tersedia.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemenuhan nafkah dalam hal pendidikan terhadap anak dalam keluarga miskin menjadi persoalan yang penting untuk dikaji. Meskipun kemiskinan menjadi hambatan utama, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah Pendidikan bagi anak hingga usia baligh. Program wajib belajar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

⁷"Aceh Barat Miliki 19.648 Keluarga Miskin", Antara News, <https://aceh.antaranews.com/berita/65257/aceh-barat-miliki-19648-keluarga-miskin>

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1), "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi", lalu di Pasal 11 ayat (2), "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun". Dalam rangka pelaksanaannya, pemerintah menyalurkan dukungan pendanaan melalui berbagai skema, termasuk bantuan pendidikan dan alokasi dana kepada pemerintah daerah hingga ke tingkat gampong. Dana tersebut kemudian dikelola oleh pemerintah gampong sebagai bentuk intervensi sosial dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir miskin.

Pemerintah Gampong Gampa dalam konteks ini, memiliki kewenangan untuk memanfaatkan dana yang disalurkan guna menjalankan program beasiswa pendidikan secara efektif, dengan menyesuaikan pada kebutuhan anak dan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima. Efektivitas pemanfaatan dana tersebut tercermin dari kemampuan gampong dalam memastikan bantuan tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu mencegah terjadinya putus sekolah pada anak-anak dari kelompok masyarakat fakir miskin. Oleh karena itu, pemerintah membuat program Beasiswa untuk Gampong Gampa melalui dana desa yang ditujukan kepada warga fakir miskin. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana potret pemenuhan hak anak pada keluarga miskin di Gampong Gampa, peran aparatur gampong dalam bertanggung jawab atas hak anak pada keluarga miskin serta bagaimana peran saudara maupun masyarakat terhadap keluarga miskin di Gampong Gampa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Gampa, diketahui bahwa terdapat sekitar 35% kepala keluarga (per KK) dari total penduduk gampong berada dalam kondisi miskin. Dari jumlah tersebut, sebagian keluarga memiliki anak yang berisiko mengalami putus sekolah akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil. Keuchik Gampong Gampa menyampaikan bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan keluar dari kategori miskin, idealnya pendapatan setiap kepala keluarga mencapai sekitar Rp100.000 per hari. Namun, realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa keluarga miskin di Gampong Gampa umumnya memiliki pekerjaan yang tidak tetap, seperti bekerja sebagai buruh cuci di rumah orang, tukang bangunan, dan pekerjaan serabutan lainnya, dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp25.000 per hari. Kondisi ekonomi yang demikian berimplikasi

langsung pada kemampuan orang tua dalam memenuhi nafkah anak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Meskipun menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan hak nafkah pendidikan bagi anak, pemerintah Gampong Gampa telah berupaya memberikan dukungan bagi keluarga kurang mampu melalui berbagai program bantuan. Bantuan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan penunjang pendidikan anak, seperti pakaian dan alat tulis, serta penyediaan beasiswa dari dana desa bagi anak-anak dari keluarga miskin. Pada tahun 2026, tercatat sebanyak 10 anak menerima beasiswa, yang terdiri dari 5 anak jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 5 anak jenjang Sekolah Dasar (SD). Beasiswa tersebut disalurkan pada pertengahan tahun dan diberikan dalam bentuk bantuan biaya perlengkapan sekolah bagi masing-masing anak. Selain itu, terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo, kebijakan tersebut belum terealisasi di Gampong Gampa. Namun demikian, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mulai dilaksanakan di Gampong Gampa pada jenjang SD dan SMP. Meskipun demikian, bantuan yang diberikan pada dasarnya bersifat pendukung dan belum sepenuhnya menggantikan kewajiban orang tua dalam menafkahi anak, khususnya hingga usia baligh. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian lebih lanjut mengenai tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak anak miskin dalam mendapatkan pendidikan yang layak di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Kecamatan Johan Pahlawan Gampong Gampa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pemenuhan hak anak dalam keluarga miskin di Gampong Gampa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, seperti keuchik, aparat gampong, serta keluarga miskin di Gampong Gampa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen pendukung lainnya. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai bagaimana potret pemenuhan hak anak pada keluarga

miskin di Gampong Gampa, peran aparat gampong dalam bertanggung jawab atas hak anak pada keluarga miskin serta bagaimana peran saudara maupun masyarakat terhadap keluarga tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial dan ekonomi keluarga, serta praktik kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti sandang, pangan, dan pendidikan. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang relevan dengan fokus penelitian.

Pembahasan

Nafkah Sebagai Tanggung Jawab Orangtua

Kata nafkah berasal dari kata kerja نفق - ينفق - نفقا. Pengertian lain tentang nafkah adalah rezeki yang diberikan seseorang kepada keluarganya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Dalam hal ini, nafkah adalah uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya. Dalam Fikih, kewajiban seseorang memberi nafkah kepada orang lain itu ada tiga sebab, yaitu sebab perkawinan, sebab nasab atau keturunan, dan sebab kepemilikan.⁸

Kewajiban suami sebagai kepala keluarga memang tidak terlepas dari persoalan nafkah karena suami yang sekaligus sebagai ayah dari anaknya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarganya yang terdiri dari isteri dan anak. Dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami, berdasarkan nash-nash Al Qur'an, Hadits Nabi dan Ijma Ulama. Hal tersebut dijelaskan di dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).

⁸ Khitam, H. (2020). Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2).

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Q.S An-Nisa: 34).

Para ahli fikih berpendapat bahwa nafkah anak itu menjadi kewajiban ayah, berdasarkan firman Allah di atas. Karena itu, kewajiban hal ini berlaku selama anak masih kecil. Hal ini juga berlaku dalam hal nafkah anak-anak yang senantiasa menderita sakit, kewajiban ini tidak dilimpahkan kepada orang lain, karena ayat tersebut merujuk kepada ayah.⁹

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak hingga anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Ketentuan ini memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip dalam hukum Islam yang memandang anak sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT yang harus dipenuhi hak-haknya secara lahir dan batin. Dalam perspektif fiqh, kewajiban tersebut dikenal dalam konsep *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan *nafkah*, di mana orang tua, khususnya ayah, memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan hidup anak, baik berupa kebutuhan fisik, pendidikan, maupun kasih sayang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempertegas ketentuan ini, terutama dalam Pasal 105 dan Pasal 156 yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya. Bahkan dalam hal terjadinya perceraian, kewajiban tersebut tidak gugur, sehingga ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah demi terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menekankan keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tanpa terputus oleh putusannya hubungan perkawinan.

Lebih lanjut, dalam hukum Islam, batas kewajiban nafkah tidak ditentukan secara kaku berdasarkan usia, melainkan pada tingkat kemandirian anak. Selama anak belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka kewajiban orang tua tetap berlangsung. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 45 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua berakhir ketika anak telah

⁹ Sulaiman, M. (2016). *Kedudukan Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia dan Yaman* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

mampu berdiri sendiri atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 45 UU Perkawinan mencerminkan nilai-nilai hukum Islam yang menempatkan pemenuhan hak anak sebagai tanggung jawab yang bersifat berkelanjutan dan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam kondisi keterbatasan ekonomi sekalipun.

Pemberian nafkah dari orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban, hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁰

Mengenai orang tua dan/atau wali dalam Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan "Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat". Ayat (5) menjelaskan "Wali adalah orang tua dan/atau badan dalam kenyataan menjalankan kekuasaan atau sebagai orang tua terhadap anak".¹¹

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafaqah itu berarti materi. Nafkah itu sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk dapat bertahan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Seorang anak berhak mendapatkan nafkah atau biaya hidup meskipun hubungan antara kedua orang tuanya telah putus.

Selanjutnya, Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memutuskan, "Ayah tetap bertanggung jawab untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun." Orangtua yang memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan anak harus melindungi dan menjaga buah hati dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar memberikan biaya hidup dan biaya

¹⁰ Muhyah dan Arpani, "Perlindungan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," artikel Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, diakses melalui <https://pta-samarinda.go.id>

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pendidikan saja, tetapi harus meliputi nafkah batin seperti memberikan kasih sayang penuh terhadap anak.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemeliharaan anak yang terdapat pada pasal 156 poin D jika terjadinya perceraian maka disebutkan bahwa: “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki kesamaan dalam mewajibkan nafkah anak, di mana ayah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan anak, termasuk makanan, pakaian, dan pendidikan, baik dalam kondisi pernikahan maupun setelah perceraian. Dalam Islam, kewajiban ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَهُ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا وَلَدٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Tbu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Sebagaimana dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya “Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i).

Sedangkan dalam hukum positif, aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun,

¹² Sari, R. P. N., Kalsum, U., Natonis, N., & Sutantriyati, A. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1), hal. 3-4.

mekanisme penegakannya berbeda. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah lebih bersifat moral dan religius, sehingga pelanggaranannya sering kali diselesaikan dalam ranah sosial atau melalui nasihat ulama. Sementara itu, dalam hukum positif, pelanggaran terhadap kewajiban nafkah dapat dikenakan sanksi hukum, seperti gugatan di pengadilan yang mewajibkan pembayaran nafkah atau ancaman pidana jika tidak dipenuhi.¹³

Konsep nafkah dalam hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadits, namun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari seringkali menghadapi berbagai kompleksitas dan tantangan. Perkembangan zaman yang ditandai dengan perubahan struktur keluarga, dinamika ekonomi global, dan evolusi peran gender dalam masyarakat, telah menciptakan situasi-situasi baru yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah nafkah. Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika masyarakat Muslim kontemporer berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial ekonomi yang terus berubah. Dalam konteks Indonesia, permasalahan nafkah menjadi salah satu isu yang paling sering muncul dalam praktik peradilan agama. Sengketa terkait nafkah, baik nafkah istri, anak, maupun orang tua, menempati porsi signifikan dalam perkara keluarga yang diajukan ke pengadilan agama. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap konsep nafkah dalam Islam, yang dapat berdampak pada ketidakharmonisan keluarga dan ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak fundamental anggota keluarga.¹⁴

Bapak tidak selamanya memiliki tingkat ekonomi yang cukup untuk membayar nafkah anaknya. Demikian juga tidak selamanya kestabilan ekonomi bapak bertahan. Pada saat-saat ekonomi bapak menurun atau ia tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dalam memberikan nafkah anak. Pada situasi tersebut, ibu dapat berkontribusi dalam pemenuhan nafkah anak, tanpa menghilangkan kewajiban utama ayah sebagai pencari nafkah.¹⁵

Batas Usia Anak dalam Konteks Kewajiban Nafkah Orangtua

¹³ Ummi Kultsum dkk., "Hak Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 13, No. 3 (2025).

¹⁴ Wiranto dkk., "Nafkah dalam Perspektif Qawā'id Fiqhiyyah," *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 36.

¹⁵ Nasrun Jamy Daulay, "Nafkah Anak dalam Al-Qur'an dan Penafsiran Ulama," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2017, hlm. 9.

Pertanggungjawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Ketentuan ini sejalan dengan teori tanggung jawab orang tua dalam hukum keluarga, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya, khususnya hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan. Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab tersebut dikenal dengan konsep nafkah dan hadhanah, di mana ayah memiliki kewajiban utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anak, sedangkan ibu berperan dalam pemeliharaan dan pengasuhan. Teori ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan kewajiban yang bersifat berkelanjutan dan tidak dapat dihapuskan oleh kondisi apapun, termasuk perceraian.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam Bab XIV Pasal 98 yaitu, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan; orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan; serta Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Ketentuan ini menunjukkan adanya pendekatan perlindungan hukum terhadap anak, di mana negara melalui perangkat hukumnya menjamin keberlangsungan hak-hak anak hingga mencapai kemandirian.

Mengenai biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 41 huruf (b) disebutkan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, namun apabila dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada ayah, namun terdapat prinsip fleksibilitas dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan teori keadilan distributif, di mana

pembagian tanggung jawab dalam keluarga dilakukan secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Sementara itu, dalam Pasal 49 ayat (2) ditegaskan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak, yang menunjukkan bahwa kewajiban nafkah bersifat melekat dan tidak dapat dihapuskan.¹⁶

Dalam perspektif fiqh, usia baligh juga ditentukan oleh faktor usia tertentu. Mazhab Hanafi menetapkan usia baligh bagi laki-laki adalah 15 tahun, sementara perempuan dianggap baligh pada usia 9 tahun. Mazhab Syafi'i, di sisi lain, lebih mengutamakan tanda biologis tanpa menetapkan usia pasti. Perbedaan ini menunjukkan bahwa usia baligh tidak hanya dilihat dari aspek biologis, tetapi juga interpretasi hukum yang bervariasi di antara mazhab-mazhab fiqh. Implikasi dari usia baligh terhadap kewajiban nafkah anak sangat signifikan, karena dalam konteks masyarakat modern, usia baligh tidak selalu menunjukkan kemandirian ekonomi anak. Oleh karena itu, kewajiban nafkah dalam hukum Islam tidak semata-mata berhenti pada usia baligh, tetapi bergantung pada kemampuan anak untuk mandiri. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kesejahteraan anak secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.¹⁷

Tantangan dan Solusi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan yang layak bagi Anak Miskin di Gampong Gampa

Dalam Mazhab Syafi'i, istilah fakir secara etimologi berasal dari kata "*faqr*" atau "*fuqr*" yang bermakna kebutuhan atau ketidakmampuan. Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa fakir adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau memiliki keduanya tetapi jumlahnya jauh di bawah kebutuhan pokoknya. Contohnya seperti jika seseorang membutuhkan sepuluh ribu rupiah untuk kebutuhan harian, tetapi ia hanya memiliki dua ribu rupiah, maka ia tergolong fakir. Kitab Yaqut al-Nafis juga menegaskan hal serupa, bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki nafkah wajib ataupun harta dan pekerjaan yang mampu

¹⁶ Novalia, S., & Hakim, A. R. (2024). Melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian: perspektif hukum. Jurnal Mediasas, 7(2), hal. 648-651.

¹⁷ Jamroji, B. (2024). Kewajiban Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca-Baligh: Telaah Fiqh dan Relevansinya di Era Modern. JURIH: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), hal. 48-49.

menutupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, fakir dapat dipahami sebagai kategori yang paling parah dalam spektrum kemiskinan.

Berbeda dengan fakir, istilah miskin secara etimologis berasal dari kata “*sakana*” yang berarti diam atau tenang, seakan menunjukkan kondisi seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupi. Secara terminologi, miskin adalah mereka yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan. Misalnya, seseorang membutuhkan sepuluh ribu rupiah untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi hanya mampu mendapatkan tujuh atau delapan ribu rupiah. Dalam hal ini, ia tetap tergolong miskin meskipun memiliki rumah, pakaian, atau bahkan budak, karena indikator utama bukanlah kepemilikan barang, melainkan apakah kebutuhan pokok hariannya terpenuhi.¹⁸

Penanganan fakir miskin tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sebagai payung hukum nasional, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan Qanun Aceh tentang Baitul Mal yang berperan dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Hal ini terlihat dari kondisi masyarakat Gampong Gampa yang masih didominasi oleh keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, di mana sebagian di antaranya masuk dalam kategori fakir dan miskin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam keluarga miskin tidak hanya bergantung pada kemampuan orang tua, tetapi juga didukung oleh intervensi pemerintah gampong serta potensi bantuan dari Baitul Mal sebagai lembaga keagamaan. Dengan demikian, penanganan kemiskinan di Gampong Gampa menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan nasional dan kebijakan berbasis syariat Islam di tingkat lokal, meskipun dalam implementasinya masih memerlukan optimalisasi agar pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan, dapat terpenuhi secara maksimal.¹⁹

Pasal 98 ayat (1) KHI menegaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri. Apabila orang tua, khususnya ayah, tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut karena keterbatasan ekonomi, maka secara konseptual kondisi ini dapat

¹⁸ Fahrurrozi dan Ahmad Mujaddid, “Pendekatan Kontekstual terhadap Kriteria Fakir Miskin dalam Mazhab Syafi’i di Indonesia,” *Al-Wasilah: Jurnal Studi Agama Islam*, Vol. 1, No. 1 (2025), hal. 18.

¹⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 dan 3.

dikategorikan sebagai kemiskinan dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dengan demikian, fakir miskin dalam KHI dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan ekonomi yang berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak nafkah dan pendidikan.²⁰

Sejumlah kajian akademik menegaskan bahwa KHI mengadopsi pendekatan fiqih mazhab Syafi'i yang menilai fakir dan miskin berdasarkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok hidup, bukan semata-mata ketiadaan penghasilan. Oleh karena itu, meskipun KHI tidak menyebutkan istilah fakir dan miskin secara terminologis, substansi pengaturannya tetap selaras dengan konsep fiqih Islam, yaitu menempatkan fakir miskin sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan dan pemeliharaan, baik dari keluarga maupun dari negara sebagai wali am.

Dalam syariat Islam, suami atau ayah tetap menjadi pihak utama yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga (termasuk nafkah dan pendidikan anak) meskipun dalam keterbatasan ekonomi. Namun karena kesulitan dalam segi ekonomi, maka hukum Islam memberikan fleksibilitas pembagian peran ekonomi sehingga istri dan anggota keluarga lain boleh membantu tanpa menghapuskan tanggung jawab utama suami. Selain itu, Islam menekankan pentingnya dukungan sosial dari masyarakat dan lembaga sosial seperti zakat, bantuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam kondisi keterbatasan ekonomi.²¹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa potret pemenuhan hak anak pada keluarga miskin di Gampong Gampa masih belum terpenuhi secara optimal, khususnya dalam aspek pendidikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, di mana sebagian besar orang tua memiliki pekerjaan tidak tetap dengan pendapatan yang rendah, sehingga berdampak pada keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Meskipun demikian, dalam praktiknya orang tua tetap berupaya memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, walaupun belum mencapai standar kelayakan.

Adapun peran aparat gampong dalam bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak pada keluarga miskin telah dilakukan melalui berbagai bentuk dukungan, seperti pemberian bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa dari dana desa kepada

²⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 98 ayat (1).

²¹ Ahmad Syahputra dan Maria Fatimah, "Implementation of Islamic Law in Dealing with Disabled Husbands and Family Support Obligations," *Indonesian Journal of Islamic Law* Vol. 3, No. 1 (2020), hal. 45.

anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, peran tersebut masih bersifat membantu (*supporting*), belum sepenuhnya mampu menggantikan tanggung jawab utama orang tua dalam memenuhi nafkah anak.

Sementara itu, peran saudara maupun masyarakat di Gampong Gampa juga turut terlihat dalam membantu keluarga miskin, baik dalam bentuk bantuan ekonomi, dukungan sosial, maupun kepedulian terhadap kondisi anak. Masyarakat secara tidak langsung berperan sebagai jaringan sosial yang membantu meringankan beban keluarga miskin, meskipun bantuan tersebut belum bersifat sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemenuhan hak anak pada keluarga miskin di Gampong Gampa merupakan hasil dari sinergi antara orang tua, aparatur gampong, serta masyarakat, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai keterbatasan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Selain itu, tanggung jawab pemerintah terhadap keluarga fakir miskin juga berkaitan erat dengan kewajiban negara dalam melindungi hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi, termasuk hak atas pendidikan. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini sejalan dengan konsep wali 'ām (wali umum), yakni negara yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan warga negara ketika wali khas (orang tua atau keluarga) tidak mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menjamin keberlangsungan pendidikan anak dari keluarga fakir miskin bukan hanya kewajiban yuridis, tetapi juga merupakan perwujudan fungsi negara sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan sosial.²²

Pemberian dana oleh pemerintah kepada desa dalam rangka pemenuhan hak pendidikan anak dari keluarga miskin memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari alokasi APBN, yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 72 ayat (2). Dalam konteks ini, pemanfaatan Dana Desa oleh pemerintah gampong untuk program beasiswa pendidikan anak fakir

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

miskin merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat desa yang sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) huruf c, yang mewajibkan negara dan pemerintah daerah memberikan perlindungan khusus, termasuk dalam bidang pendidikan, kepada anak-anak dari keluarga miskin.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Gampong Gampa, ditemukan adanya anak dari keluarga fakir miskin yang berada dalam kondisi rentan putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi rentan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada keadaan ekonomi keluarga dengan pendapatan harian yang sangat rendah, yakni sekitar Rp25.000 per hari, serta bersumber dari pekerjaan yang tidak tetap, seperti bekerja sebagai pencuci pakaian di rumah orang lain, buruh bangunan, dan pekerjaan serabutan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan penghasilan keluarga tidak menentu dan tidak mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti atribut sekolah, perlengkapan belajar, dan kebutuhan pendukung lainnya. Secara ekonomi, keluarga ini berada pada kategori fakir miskin karena penghasilan kepala keluarga tidak mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga pemenuhan hak anak atas pendidikan tidak terpenuhi secara optimal dan berpotensi menghambat perkembangan anak secara optimal.²³

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa ayah sebagai kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan hanya memperoleh penghasilan sekitar Rp25.000 per hari, jumlah yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak. Kondisi ekonomi tersebut menyebabkan ayah tidak mampu menanggung biaya pendidikan anak secara penuh, meskipun secara normatif kewajiban nafkah pendidikan tetap melekat padanya. Keadaan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak pendidikan anak dengan realita yang terjadi di tingkat gampong, sehingga diperlukan peran dari pihak lain, khususnya masyarakat gampong gampa dan pemerintah

²³ Zainal Abidin, Keuchik Gampong Gampa, wawancara mendalam oleh peneliti, Gampong Gampa, 16 Januari 2026.

gampong, untuk mencegah terjadinya putus sekolah pada anak dari keluarga fakir miskin.²⁴

Ketika ayah sebagai kepala keluarga tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai pendidikan anak, maka tanggung jawab pemenuhan hak pendidikan anak tidak gugur, tetapi beralih secara bertingkat. Secara normatif, ayah tetap menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas nafkah anak, termasuk nafkah pendidikan. Namun, dalam kondisi faktual ketidakmampuan yang nyata dan berkelanjutan, seperti penghasilan yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup dan pekerjaan yang tidak tetap, maka tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan secara efektif kepada ayah semata. Dalam situasi demikian, hukum positif dan hukum Islam sama-sama mengakui perlunya intervensi pihak lain demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak sekaligus wajib bertanggung jawab atas pemenuhan hak pendidikan anak dari keluarga fakir miskin. Negara diposisikan sebagai penanggung jawab terakhir, ketika keluarga tidak mampu menjalankan fungsi pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini sejalan dengan konsep wali 'am (wali umum), yaitu negara yang mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan harta dan kepentingan anak ketika wali khas (ayah) tidak mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian di Gampong Gampa, pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak pendidikan anak fakir miskin tersebut adalah pemerintah, dengan pemerintah gampong sebagai aktor awal yang berperan mengidentifikasi, menginisiasi, dan menghubungkan anak dengan program bantuan pendidikan dan perlindungan sosial.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Gampong Gampa berupaya melakukan intervensi melalui kebijakan dan program yang mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Pada tahun 2026, pemerintah Gampong Gampa menyediakan program beasiswa yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Gampong Gampa. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah gampong dalam mencegah terjadinya putus sekolah akibat faktor ekonomi, serta memastikan anak tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Beasiswa tersebut diberikan pada pertengahan tahun dan

²⁴ Aris Sulaiman, Tuha Peut Gampong Gampa, wawancara mendalam oleh peneliti, Gampong Gampa, 16 Januari 2026.

diperuntukkan bagi masing-masing anak dalam bentuk bantuan biaya perlengkapan sekolah, seperti pembelian alat tulis, seragam, dan kebutuhan penunjang pendidikan lainnya.

Bapak Zainal Abidin menambahkan bahwa beasiswa tersebut bersumber dari dana desa dan diberikan kepada 5 anak di tingkat SD dan 5 anak di tingkat SMP dari keluarga miskin di Gampong Gampa. Beasiswa ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak sebagai bagian dari kewajiban nafkah ekonomi hingga usia baligh. Dengan adanya dukungan tersebut, bantuan dari pemerintah gampong lebih berperan sebagai faktor pendukung dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pendidikan anak, tanpa menghilangkan kewajiban utama orang tua dalam menafkahi dan menjamin pemenuhan hak anak. Hak anak merupakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, meliputi hak atas pemeliharaan, nafkah, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari berbagai bentuk penelantaran dan kekerasan. Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak-hak tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada orang tua, khususnya ayah sebagai penanggung jawab nafkah.²⁵

Dalam hal ini, Pemerintah Aceh telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak dari keluarga fakir miskin agar tidak terputus meskipun kondisi ekonomi keluarga terbatas. Salah satu program yang dijalankan adalah Beasiswa Aceh Carong, di mana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSPDM) Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota membuka kesempatan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK/MA dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan vokasi tingkat diploma. Program ini bertujuan membantu generasi muda dalam mengatasi keterbatasan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pendidikan. Beasiswa Aceh Carong juga telah menjangkau Kabupaten Aceh Barat, sehingga memberikan peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu, melalui Dinas Pendidikan Aceh dilaksanakan Program Beasiswa Unggul yang diperuntukkan bagi anak yatim, piatu, dan keluarga miskin berprestasi, serta penetapan puluhan ribu anak sebagai penerima bantuan biaya pendidikan di berbagai jenjang sekolah, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin hak

²⁵ Zainal Abidin, Keuchik Gampong Gampa, wawancara mendalam oleh peneliti, Gampong Gampa, 16 Januari 2026.

pendidikan anak fakir miskin. Upaya pemerintah tersebut juga didukung oleh proses penyusunan regulasi daerah tentang beasiswa bagi anak yatim dan fakir miskin untuk menguatkan landasan hukum pelaksanaan kebijakan, sedangkan dukungan komunitas lokal seperti lembaga pendidikan gratis turut melengkapi akses pendidikan bagi kelompok rentan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Gampa, ditemukan bahwa terdapat anak dari keluarga fakir miskin yang mengalami keterbatasan dalam pemenuhan hak nafkah, khususnya hak atas pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk penelantaran hak anak yang bukan semata-mata disebabkan oleh kelalaian orang tua, tetapi lebih kepada ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Keterbatasan penghasilan, pekerjaan yang tidak tetap, serta tingginya kebutuhan rumah tangga menyebabkan orang tua tidak dapat secara optimal menjalankan kewajibannya, sehingga hak anak berpotensi tidak terpenuhi secara layak.

Dalam kondisi tersebut, keluarga pada dasarnya tetap berupaya mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai cara, seperti bekerja tambahan, mengurangi pengeluaran rumah tangga, serta melibatkan anggota keluarga lain untuk membantu memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, dalam beberapa kasus, anak juga menunjukkan upaya untuk mempertahankan haknya, misalnya dengan tetap bersekolah meskipun dalam keterbatasan fasilitas, atau membantu orang tua bekerja tanpa meninggalkan pendidikan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tetap diupayakan dalam lingkup keluarga, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Selain upaya yang dilakukan dalam lingkup keluarga, harusnya masyarakat juga memiliki peran dalam membantu keluarga fakir miskin. Berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat di Gampong Gampa ada membantu keluarga kurang mampu diwujudkan melalui praktik sosial keagamaan, seperti zakat fitrah dan zakat mal. Namun masih kurang dapat diharapkan, karena sifatnya hanya insidentil dan tidak berkesinambungan. Bantuan ini menjadi salah satu bentuk solidaritas sosial yang berfungsi meringankan beban ekonomi keluarga, sehingga anak kurang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme zakat ini merupakan instrumen penting dalam distribusi kesejahteraan yang ditujukan kepada golongan yang berhak (mustahiq), termasuk fakir miskin.

Dalam hukum Islam terdapat urutan tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah anak. Kewajiban utama tetap berada pada ayah sebagai penanggung nafkah. Apabila ayah tidak mampu, maka tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga terdekat yang memiliki hubungan nasab, seperti kakek atau kerabat laki-laki lainnya yang mampu. Jika dalam lingkup keluarga besar tidak terdapat pihak yang mampu, maka tanggung jawab tersebut selanjutnya menjadi kewajiban kolektif umat melalui mekanisme sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, sebelum negara atau pemerintah mengambil peran, telah terdapat sistem tanggung jawab berlapis dalam masyarakat Islam yang mengedepankan peran keluarga dan komunitas.

Namun demikian, dalam situasi di mana kemampuan keluarga dan masyarakat tidak lagi mencukupi, maka muncul kebutuhan akan keterlibatan pihak luar. Dalam konteks ini, aparatur Gampong Gampa memiliki inisiatif dan kepedulian terhadap kondisi tersebut, khususnya terhadap anak-anak dari keluarga fakir miskin. Peran keuchik diwujudkan melalui upaya membantu keluarga kurang mampu agar anak-anak tetap memperoleh hak dasarnya, terutama dalam bidang pendidikan. Peran ini menjadi penting karena aparatur Gampong merupakan pemeran utama yang memahami secara langsung kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lingkungan gampong.

Dengan demikian, keterlibatan aparatur Gampong Gampa dalam membantu pemenuhan hak anak lebih tepat dipahami sebagai tindakan atas kondisi keluarga dan masyarakat yang tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya secara optimal. Keterlibatan tersebut bukan merupakan pengambilalihan tanggung jawab keluarga, melainkan bentuk dukungan yang hadir setelah seluruh mekanisme dalam keluarga dan masyarakat tidak dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, peran pemerintah ditempatkan sebagai langkah terakhir dalam memastikan terpenuhinya hak anak, tanpa menghilangkan tanggung jawab utama orang tua dan lingkungan sosial di sekitarnya.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparatur Gampong masih belum optimal, terutama dari segi sumber daya dan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih optimal dari Pemerintah daerah agar pemenuhan hak anak dari keluarga miskin dapat berjalan secara berkelanjutan. Dukungan tersebut penting agar anak-anak dari keluarga fakir miskin tidak terlantar, tidak putus sekolah, serta dapat menyelesaikan pendidikan mereka secara layak dan wajar sesuai dengan jenjang usianya.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemberian nafkah oleh ayah terhadap anak tidak semata-mata dibatasi hingga anak berusia 13 tahun. Dalam perspektif hukum dan keadilan sosial, kewajiban nafkah (termasuk nafkah pendidikan) pada dasarnya berlangsung selama anak belum mampu mandiri secara ekonomi dan masih membutuhkan dukungan orang tua untuk menjamin kelangsungan hidup dan pendidikannya. Dengan demikian, pemenuhan nafkah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan riil anak, bukan hanya berdasarkan batas usia tertentu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa potret pemenuhan hak anak pada keluarga fakir miskin di Gampong Gampa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, khususnya di bidang pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak anak belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal dalam lingkungan keluarga, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian yang bersifat struktural karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Meskipun demikian, keluarga tetap berupaya memenuhi hak anak sesuai kemampuan yang dimiliki, baik melalui usaha mandiri maupun dengan melibatkan dukungan dari lingkungan sekitar.

Dalam situasi ketika fungsi keluarga melemah, pemenuhan hak anak pada dasarnya tidak serta-merta langsung dibebankan kepada pemerintah, melainkan terlebih dahulu menjadi tanggung jawab keluarga besar (kerabat) dan masyarakat di sekitarnya sebagai bentuk solidaritas sosial, sebagaimana dikenal dalam praktik hukum Islam dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Apabila upaya tersebut belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan anak, barulah intervensi pemerintah gampong melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan hadir sebagai bentuk tanggung jawab pengganti yang sejalan dengan konsep wali 'am dalam hukum Islam serta tanggung jawab konstitusional negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Meskipun program bantuan telah berjalan dan membantu meringankan beban keluarga, cakupannya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh anak yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan kebijakan agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa persoalan pendidikan anak dari keluarga miskin tidak dapat dipahami semata-mata sebagai isu kemiskinan, tetapi sebagai masalah hukum keluarga yang menuntut tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara. Pendekatan perlindungan anak memerlukan sinergi antara keluarga, pemerintah gampong, dan pemerintah daerah agar sistem pemenuhan hak pendidikan berjalan secara terintegrasi. Dana desa memiliki potensi strategis sebagai instrumen perlindungan sosial apabila dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan didukung pendataan yang akurat.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah melalui peningkatan alokasi anggaran, perluasan cakupan beasiswa, serta penyediaan informasi yang mudah diakses mengenai peluang bantuan pendidikan agar anak-anak dari keluarga miskin tidak kehilangan haknya hanya karena keterbatasan informasi. Pemenuhan nafkah pendidikan juga seharusnya tidak dibatasi oleh usia tertentu, melainkan berlangsung hingga anak benar-benar mandiri secara ekonomi. Penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan agar pemerintah daerah dan pemerintah gampong lebih memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak pendidikan anak, mengingat pendidikan merupakan faktor utama dalam menunjang tumbuh kembang anak serta keberlangsungan generasi masa depan, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih mendasar dan berkelanjutan, termasuk peningkatan alokasi dana desa bagi gampong yang memiliki jumlah anak dari keluarga miskin yang signifikan.

Daftar Pustaka

- Arifah, Lidyana dan Hardius Usman. "Pengaruh Religiusitas, *Subjective Norm* dan *Perceived Behavioral Control* Terhadap Keputusan Muslimah Berhijab." *Jurnal Middle East and Islamic Studies*. Vol. 4, No. 1, 2017.
- Bahri, S. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam (Conjugal Need Concept in Islamic Law)." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 17, No. 2, 2015.

- Daulay, Nasrun Jamy. "Nafkah Anak dalam Al-Qur'an dan Penafsiran Ulama." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*. Vol. 5, No. 1, 2017.
- Dian Ayu dkk. "Tanggung Jawab Orang Tua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 4, No. 1, 2024.
- Hanafi, A. A. "Problematika Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pemenuhan Hak Nafkah." *Jurnal Pemuliaan Hukum*. Vol. 6, No. 2, 2023.
- Kultsum, Ummi dkk. "Hak Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*. Vol. 13, No. 3, 2025.
- Munir, M. "Konsep Keluarga dalam Islam Tinjauan Maqashid Syariah." *Islamitsch Familienrecht Journal*. Vol. 4, No. 2, 2023.
- Rozali, I. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*. Vol. 6, No. 2, 2017.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang, Ummi Kalsum, Natonis, N., dan Sutantriyati, A. "Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Nanga." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 14, No. 1, 2024.
- Sholihah, H. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*. 2018.
- Wahidah, S. M. "Peran Orang Tua terhadap Nafkah Anak yang Menjanda pada Masyarakat Ketapang, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah." 2024.
- Wilnan Fatahillah dkk. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pascaperceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Ar-Rasyid: Jurnal Studi Islam*. Vol. 1, No. 2, 2023.
- Wiranto dkk. "Nafkah dalam Perspektif Qawā'id Fiqhiyyah." *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 1, 2025.

“Aceh Barat Miliki 19.648 Keluarga Miskin.” Antara News. 2017.

Daulay, Nasrun Jamy. “Nafkah Anak dalam Al-Qur’an dan Penafsiran Ulama.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Fahrurrozi dan Ahmad Mujaddid. “Pendekatan Kontekstual terhadap Kriteria Fakir Miskin dalam Mazhab Syafi’i di Indonesia.” *Al-Wasilah: Jurnal Studi Agama Islam*, Vol. 1, No. 1, 2025.

Jamroji, B. “Kewajiban Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca-Baligh: Telaah Fiqh dan Relevansinya di Era Modern.” *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2024.

Khitam, H. “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12, No. 2, 2020.

Muhayah dan Arpani. “Perlindungan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.” Artikel Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Diakses melalui <https://pta-samarinda.go.id>.

Novalia, S., dan A. R. Hakim. “Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum.” *Jurnal Mediasas*, Vol. 7, No. 2, 2024.

Sulaiman, M. Kedudukan Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia dan Yaman. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Syahputra, Ahmad, dan Maria Fatimah. “Implementation of Islamic Law in Dealing with Disabled Husbands and Family Support Obligations.” *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

